



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5152.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Hajjah Lilis Supartini, SH., M.Kn Nomor 06/SK-YYSN/VII/2013 tanggal 03 Januari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 Juli 2013; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENGHAPUSAN
KEKERASAN PEREMPUAN -
NPWP : 31.800.002.3-405.000**

Berkedudukan di Kampung Cilangla, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 03 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Hajjah Lilis Supartini, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Sukabumi.

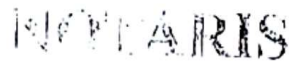
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2013.

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. H. AIR AMIN DAUD, SH., MH.

NPWP : 31.800.002.3-405.000



© Copyright 2000 John Wiley & Sons, Inc.

No. : C - 296, DT.03.01 - Th.2006

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
PENGHAPUSAN KEKERASAN PEREMPUAN**

Tuan H. M. NATA

TANGGAL, 03 JULI NO: - 04 -

TEL 0457 500 711

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
PENGHAPUSAN KEKERASAN PEREMPUAN**

Nomor : -04-

LIS, SUPARTINI, SH.M.Kn
KOTA SUKABUMI

Pada hari ini, Rabu, tanggal 03 (Tiga)-----
Bulan Juli, Tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas)-----
Pukul, 09.30 WIB (Sembilan lebih Tiga Puluh menit Waktu
Indonesia bagian Barat). -----
Hadir di hadapan saya **Hajjah LILIS SUPARTINI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal
05 Juli 2010, Nomor : AHU-48.AH.02.02-Tahun 2010 diangkat
sebagai Notaris, dengan daerah kerja Seluruh Propinsi Jawa Barat
dan berkantor di Jalan RS. Syamsudin, SH. (Bunut) Nomor 72 B
Kota Sukabumi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **Insinyur YUYU MARLIAH**, menurut pengakuannya lahir
di Sukabumi, pada tanggal Lima Belas Desember Seribu
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu (15-12-1971), Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cilangla, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Cireunghas, Kecamatan
Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3202355512710001;-----
2. Nyonya **YAYAH MASRIPAH**, menurut pengakuannya lahir di
Sukabumi, pada tanggal Dua Puluh Satu September Seribu
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (21-09-1976), Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cilangla, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Cireunghas, Kecamatan
Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3202356109760001 ;-----

Akta Pendirian Yayasan Pusat Pengembangan
Sumberdaya Penghapusan Kekerasan Perempuan
Hj. LILIS SUPARTINI, S.H., M.Kn.
Daerah Kerja Propinsi Jawa Barat

1

halaman 1 dari 25 halaman

3. Tuan **SALMAN FAUZIE**, Sarjana Ekonomi, menurut pengakuannya lahir di Cianjur, pada tanggal Empat Belas Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat: (14-05-1981) Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pateken, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 32023071405840010. -----
Sementara berada di Sukabumi;-----

4. Nyonya **TETI ROHAETI**, menurut pengakuannya lahir di Sukabumi, pada tanggal Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga (02-08-1983), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Pateken, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3203074208830014. -----
Sementara berada di Sukabumi;-----

5. Tuan **H. M. NATA**, menurut pengakuannya lahir di Sukabumi, pada tanggal Tiga Puluh Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu (31-01-1951), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cilangla, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3202353101510002 ;-----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

- Para Penghadap dengan ini menerangkan, mereka telah mengumpulkan uang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang dengan ini menyatakan mendirikan yayasan, dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan Pusat Pengembangan Sumberdaya Penghapusan Kekerasan Perempuan atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan dan berkantor Pusat di Kampung Cilangla, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

- a. Sosial ;-----
- b. Kemanusiaan dan ,-----
- c. Keagamaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

- (1). Dibidang Sosial :-----
 - a. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga formal, yaitu pendidikan kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Umum; termasuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.-----
 - b. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga non formal yaitu pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus keterampilan.-----
 - c. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.-----
 - d. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, Laboratorium.-----
 - e. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.-----
 - f. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan.-----
 - g. Mengadakan studi banding.-----

- (2). Dibidang Kemanusiaan :-----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.-----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat bencana perang. -----
 - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. -----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- (3) Dibidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan dan melaksanakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ;-----
 - b. Mendirikan sarana ibadah. -----
 - c. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan madrasah.-----
 - d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----
 - e. Meningkatkan Pemahaman Keagamaan. -----
 - f. Melaksanakan Syiar Keagamaan. -----
 - g. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah;-----

d. Hibah Wasiat; dan-----

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kekuasaan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu :-----

- Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai walinya jikalau pendiri adalah badan hukum.-----

- Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.-----

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

-----Pasal 8-----

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.-----
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :-----
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9-----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:-----
- a. Mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan:-----

b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----

c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----

d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;-----

e. Mengesahkan laporan tahunan Yayasan;-----

f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----

g. Pengesahan laporan tahunan;-----

h. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

-----Pasal 10-----

(1) Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan.-----

- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

- Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.-----

(3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.-----

(4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.-----

- Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Pembina adalah sah, jikalau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.-----

- Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.-----

- Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----

(5) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.-----

- Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.-----

- Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.-----

-----Pasal 11-----

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pembina kedua diseienggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- f. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (5) Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(7) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

(8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

(9) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

-----Pasal 12-----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- PENGURUS -----

-----Pasal 13-----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:--
- a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.---

-----**Pasal 14**-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan ra untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sement Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya terse kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebel tanggal pengunduran dirinya.-----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dal jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung se tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengu wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c instansi terkait.-----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengaw atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 15-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

(1) Meninggal dunia;-----

(2) Mengundurkan diri;-----

(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putus pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara pali sedikit 5 (lima) tahun;-----

(4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

(5) Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16-----

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasa untuk kepentingan Yayasan.-----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancanga anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yan ditanyakan oleh Pengawas.-----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

-----Pasal 17-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

(1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

(2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;---

(3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----Pasal 18-----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

-----Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----Pasal 22-----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----PENGAWAS-----

-----Pasal 24-----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----Pasal 25-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

- (1) Meninggal dunia;-----
- (2) Mengundurkan diri;-----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- (5) Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 27-----

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang:-----
- a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----

- d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
- e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----

- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----Pasal 29 -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan dihitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

-----Pasal 30-----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 31-----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada seluruh Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

-----Pasal 32-----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

-----Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil-----
Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

-----Pasal 35-----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 36-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau : -e diwakili.

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis; atau-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya
ketertiban umum, dan kesusilaan.-----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus
kepada Pembina.-----

-----Pasal 39-----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota
Pembina yang hadir.-----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
menyusun usul rencana penggabungan.-----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh
Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang
akan menerima penggabungan.-----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan
dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris
dalam bahasa Indonesia.-----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
penggabungan selesai dilakukan.-----
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
- Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkat pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan penberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan prosedurnya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka pembubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

-----Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan

tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a Pembina : Nyonya **Insinyur YUYU MARLIAH**, menurut pengakuannya lahir di Sukabumi, pada tanggal Lima Belas Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu (15-12-1971), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cilangla, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3202355512710001;

b Pengurus :

Ketua : Nyonya **YAYAH MASRIPAH**, menurut pengakuannya lahir di Sukabumi, pada tanggal Dua Puluh Satu September Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam (21-09-1976), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cilangla, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi,

Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3202356109760001 ;-----

Sekretaris : Tuan **SALMAN FAUZIE, Sarjana Ekonomi**,
menurut pengakuannya lahir di Cianjur, pada
tanggal Empat Belas Mei Seribu Sembilan
Ratus Delapan Puluh Empat (14-05-1984),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung
Pateken, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Desa Sukataris, Kecamatan
Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Propinsi
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
32023071405840010. Sementara berada di
Sukabumi;-----

Bendahara : Nyonya **TETI ROHAETI**, menurut
pengakuannya lahir di Sukabumi, pada
tanggal Dua Agustus Seribu Sembilan Ratus
Delapan Puluh Tiga (02-08-1983), Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung
Pateken, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Desa Sukataris, Kecamatan
Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Propinsi
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3203074208830014. Sementara berada di
Sukabumi;-----

Pengawas : Tuan **H. M. NATA**, menurut pengakuannya
lahir di Sukabumi, pada tanggal Tiga Puluh
Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Lima
Puluh Satu (31-01-1951), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Cilangla, Rukun

Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa
Cireunghas, Kecamatan Cireunghas,
Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan:-----
3202353101510002 ;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada
instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Akta ini diselesaikan pada pukul. Sepuluh lebih Tiga Puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat (10.30 WIB).-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Sukabumi, pada hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadapinya -----

1. Ny. **MAGDALENA**, lahir di Bandung, pada tanggal Dua Puluh
Sembilan Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu (29-05-
1944), bertempat tinggal di Gang Cikole Dalam II Nomor : 14/4,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cikole,
kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KECAMATAN CIREUNGHAS
KANTOR DESA CIREUNGHAS

Alamat : Jl. Raya Cilangla 12.5, Sukabumi 43193

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 475/348/2011/2013

Kepala Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Penghapusan Kekerasan Perempuan
Bentuk Yayasan	: Sosial Keagamaan
Status Yayasan	: Pusat
Nama Pimpinan Yayasan	: Ir. YUYU MARLIAH
Alamat Pimpinan Yayasan	: Kp. Cilangla, RT. 010, RW. 004 Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat
Kedudukan/Domisili Yayasan	: Jalan Tugu Cilangla KM 2, RT. 010, RW. 004 Desa Cireunghas, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat

Adalah benar sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan yang berada diwilayah Desa Cireunghas sebagaimana alamat tersebut diatas, keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan guna memenuhi persyaratan :

-----KELENGKAPAN ADMINISTRASI YAYASAN-----

Demikian keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Mengetahui,
Camat Cireunghas



Drs. AGUS TAUFIK, M. Si
NIP. 19640726-199102-1-002

Dikeluarkan di : Cireunghas
Pada tanggal : 03 juli 2013
PLH. KANTOR DESA Cireunghas



ASAP



**YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
WOMEN CRISIS CENTRE (WCC)
SUKABUMI - INDONESIA**

Jl. Tugu Cilangla Km.12 Kampung Cijambe Rt.03 Rw 05 Desa Cireunghas Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi 43193
Tel. (+62266)243019, 087720969536 email: wccsnu@yahoo.co.id facebook : WCC Sukabumi



N P W P : 31.800.002.3405.000

YAY. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

JL. TUGU CILANGLA KM.12 KP CILANGLA
RT.010 RW.004, CIREUNGHAS, CIREUNGHAS
KAB. SUKABUMI, JAWA BARAT

TERDAFTAR : 09-07-2013



Kantor BRI

No. Rekening : 4416 UNIT SUKARAJA SUKABUMI : CIF PP01342

Nama

No. Seri

45220075

Alamat : 4416-01-026112-53-7

17 Oct 2013

Tanda Pengenal : KPPS YAY. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA

JL. TUGU CILANGLA KP CILANGLA RT.03 RW.05 CIREUNGHAS SI

318000023405000



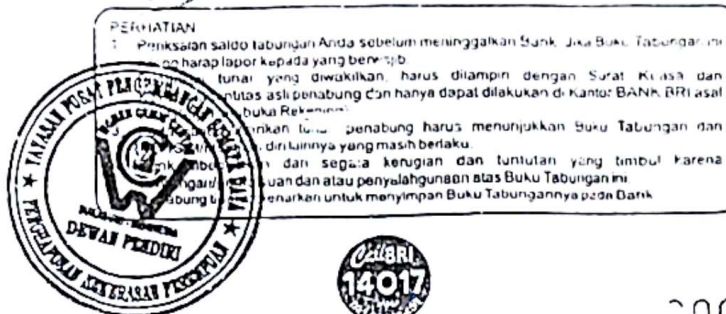
122 (temporal)

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan hilang dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

17 OCT 2013

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Wakil Bank





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL

Jl. Jend. Amir Machmud No. 331 Cimahi Tlp. 022-6643149 Fax 022 - 6645535

**PENETAPAN TERDAFTAR
SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)
Nomor :062/4171/PPSKS/2014**

Berdasarkan Undang Undang RI No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa :

1. Nama Lembaga : **YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN PEREMPUAN**
2. Alamat : Jl. Tugu Cilangla Kp. Cijambe Rt. 03/05 Km.12 Ds. Cireunghas Kec. Cireunghas Kab. Sukabumi
3. Nama Ketua : Yayah Masripah SPd
4. Jenis Penyelenggaraan Kesos : Perlindungan Korban Tindak Kekerasan
5. Status : Lokal
6. Lingkup Wilayah Kerja : Kabupaten Sukabumi
7. Tipe : C
8. Masa Berlaku : 29 Januari 2014 s.d 29 Januari 2017

Telah terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sewaktu waktu dapat dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melanggar Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Cimahi, 29 Januari 2014

 **KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT**
DRS. ARIFIN HARUN KERTASAPUTRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19580206 198303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS SOSIAL

Jl. Siliwangi No. 143 Telp. / Fax. (0266) 537511 Cibadak - Sukabumi 43152

PENETAPAN TERCATAT SEBAGAI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) Nomor : 062/156/PKS/2013

Berdasarkan Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa :

1. Nama Lembaga : Yayasan Pusat Pengembangan Sumberdaya Penghapusan Kekerasan Perempuan
2. Tanggal Berdiri : 06 Juni 2013
3. Alamat : Kp. Cilangla Rt. 10/04 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi
4. Nama Ketua : Ir. Yuyu Marliah
5. Jenis penyelenggaraan Kesos : Pelayanan Sosial kemanusiaan khususnya pelayanan sosial terhadap korban tindak kekerasan
6. Status : Lokal
7. Lingkup wilayah kerja : Kabupaten Sukabumi
9. Masa Berlaku : 12 November 2013 s.d 12 November 2014

Telah tercatat sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang sewaktu - waktu dapat dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 12 November 2013



Drs. NASHUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601107 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Siliwangi No. 10 Telp. (0266) 433674 Palabuhanratu

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 00-32-02/00 **27**/VII/2013

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012 dan Surat Permohonan dari Yayasan Pusat Pengembangan Sumberdaya Penghapusan Kekerasan Perempuan Nomor : 010/B/WCCSMI/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Setelah diadakan penelitian Dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : Yayasan Pusat Pengembangan Sumberdaya Penghapusan Kekerasan Perempuan
Tanggal Berdiri : Kota Sukabumi, 03 Juli 2013
Jenis Kegiatan : Kesamaan Kegiatan
PWP : 31.800.002,3-405.000
Alamat Sekretariat : Jl. Tugu Cilangla KM 2 RT 010/004 Desa Circunghas Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat

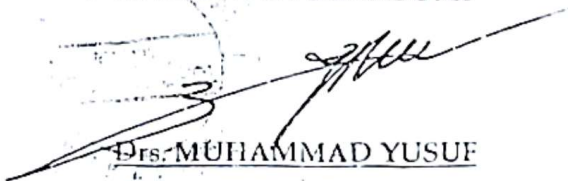
Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **22** Juli 2018.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum akan dilakukan perbaikan, pembekuan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palabuhanratu, **22** Juli 2013

a.n. BUPATI SUKABUMI
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKABUMI


Drs. MUHAMMAD YUSUF
NIP. 19600510 199303 1 002

Pembusanan : disampaikan kepada;

- . Yth. Gubernur Jabar Cq. Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jabar (SL);
- . Yth. Bupati Sukabumi (SL);
- . Yth. Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi;
- . Yth. Dandim 0607/Kota Sukabumi;
- . Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak;



**YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
WOMEN CRISIS CENTRE (WCC)
SUKABUMI - INDONESIA**

Jl. Tugu Cilangla Km.12 Kampung Cijambe Rt.03 Rw 05 Desa Circunghas Kec. Circunghas Kab. Sukabumi 43193
Tel. (+62266)243019, 087720969536 email: wccsmi@yahoo.co.id facebook : WCC Sukabumi

**SUSUNAN BADAN PENDIRI
YAYASAN**

Ketua Dewan Pembina : Ir. Yuyu M.
Ketua Dewan Penasehat : M. Nata
Pengurus Ketua : Yayah M.
Sekretaris : Salman Fauzie
Bendahara : Teti R., SE.

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUKABUMI

NIK : 32023551270001

Nama : YUYU MARLIAH
Tempat/Tgl Lahir : SUKABUMI, 15-12-1951
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat : KP. CILANGLA
RT/RW : 010/004
KecDesa : CIREUNGHAS
Kecamatan : CIREUNGHAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENDIRI RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 15-12-2018



SUKABUMI
09-04-2013

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUKABUMI

NIK : 3202355109760001

Nama : YAYAH MASRIHAN
Tempat/Tgl Lahir : SUKABUMI, 21-09-1954
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat : KP. CILANGLA
RT/RW : 010/004
KecDesa : CIREUNGHAS
Kecamatan : CIREUNGHAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENDIRI RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 21-09-2018



SUKABUMI
09-04-2013

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN CIANJUR

NIK : 3203071405840010

Nama : SALMAN FAUZIE, SE
Tempat/Tgl Lahir : CIANJUR, 14-05-1984
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Alamat : KP. PATEKEN
RT/RW : 003 / 003
KecDesa : SUKATAHIS
Kecamatan : KARANGTENGAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 14-05-2017



CIANJUR
21-12-2017

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN CIANJUR

NIK : 3203074208630014

Nama : TETI HONARATI
Tempat/Tgl Lahir : SUKABUMI, 02-04-1983
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah : B
Alamat : KP. PATEKEN
RT/RW : 003 / 003
KecDesa : SUKATAHIS
Kecamatan : KARANGTENGAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENDIRI RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 02-04-2018



CIANJUR
08-01-2013

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN SUKABUMI

NIK : 3202353101510002

Nama : H. M. NATA
Tempat/Tgl Lahir : SUKABUMI, 31-01-1951
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Alamat : KP. CILANGLA
RT/RW : 010/004
KecDesa : CIREUNGHAS
Kecamatan : CIREUNGHAS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUKABUMI
09-04-2013

[Signature]